PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat kendala sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian sehingga dapat segera dilaksanakan secara efektif dalam operasional PD. BPR Kabupaten Tasikmalaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387):
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 3843);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-165 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 622 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 18. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya;
- Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 17 Seri D, tanggal 13 Mei 2003, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Modal Disetor masing-masing PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Disetor PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Modal Dasar masing-masing PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang akan dipenuhi penyetorannya secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2006 sebesar 40 %;
 - b. Tahun 2008 sebesar 70 %;
 - c. Tahun 2010 sebesar 100 %.
- (2) Modal Disetor PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

B. Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Jumlah Anggota Direksi PD. BPR sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD. BPR sekurang-kurangnya 2 (dua) orang secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR masing-masing;
- C. Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR;
 - (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas;

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;

D. Pasal 60 ditambah ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) sehingga menjadi sebagai berikut:

- (3) Bupati menunjuk Tim Verifikasi Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (4) Apabila PD. BPR dibubarkan, utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih atau kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (5) Apabila pembubaran PD. BPR disebabkan oleh kerugian karena kelalaian pengurus, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut;
- (6) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD dan Bank Indonesia setempat.
- (7) Bupati menyelesaikan kekaryaan pengurus dan pegawai atas pembubaran PD. BPR.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di:

Tasikmalaya Pada tanggal : 15 Februari 2005

BUPATI TASIKMALAYA

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd.

Diundangkan di Tasikmalaya Pada tanggal 16 Februari 2005

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN

Drs. H. ACHMAD SALEH K Pembina Utama Muda

NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 2